



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan tugastugas lain yang diserahkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- d. penetapan besamya pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- f. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perbekalan serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas seksi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam bidang tugasnya;
- b. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum;
- c. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran;
- d. penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, dan peralatan/perlengkapan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. penyiapan rencana peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pemberian saran/pertimbangan yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pengumpulan dan pengolahan bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan dan pertimbangannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. pelaksanaan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- i. penyelenggaraan kegiatan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pendataan dan Penagihan
Pasal 6

Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai tugas menghimpun, mengelola, memberikan informasi, melaksanakan koordinasi, menginventarisir, menagih tunggakan pajak/retribusi daerah dan menelaah kebijaksanaan teknis dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran;
- b. penghimpunan, pengolahan data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan baik secara manual maupun komputerisasi;
- c. pelaksanaan pemeriksaan lokasi/ lapangan wajib pajak atas kepentingan dinas atau tembusan surat dinas dari instansi lain;
- d. penataan dan penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
- f. pemberian pelayanan dan informasi berkenaan dengan tata cara/ mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. penyampaian SPTPD dan dokumen lainnya kepada seksi penetapan;
- h. pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. penghimpunan, penginventarisiran tunggakan–tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- j. penatausahaan dan penyampaian surat teguran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan menyiapkan bahan pelaksanaan surat paksa;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
Pasal 8

Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis penghitungan, penetapan, penerbitan dan keberatan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui;
- c. penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. penerimaan, penelitian, penandatanganan dan pengiriman daftar pengantar penetapan/ pengurangan/ penghapusan dan membukukannya untuk bahan pembuatan iktisar bulanan;
- e. penerimaan, penelitian, pembukuan tindakan bukti pembayaran dan memperinci tindakan bukti pembayaran tersebut;
- f. pengaisipan bukti-bukti pembayaran pajak dan retribusi;
- g. pelaksanaan pemindahan buku, restitusi dan kompensasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan pembukuan bermacam-macam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- h. penerbitan surat-surat keterangan fiskal;
- i. pembuatan laporan bulanan penerimaan kas dan mengirimkan laporan tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 29 SERI D**